



BUPATI TORAJA UTARA

Yth. ASN Kabupaten Toraja Utara

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.12/1118/DISDUKCAPIL
TENTANG

WAJIB AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TORAJA UTARA

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam transformasi digital administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan dokumen serta layanan kependudukan secara digital. Sebagai aparatur pemerintah yang menjadi penggerak dan teladan dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan, **ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara wajib menjadi kelompok pertama yang mendukung dan melaksanakan aktivasi IKD.**

. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN Kabupaten Toraja Utara, **WAJIB** melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Edaran ini ditetapkan .
2. Mengunduh, melakukan aktivasi, dan menggunakan aplikasi IKD pada perangkat telepon seluler masing-masing.
3. Kepala OPD bertanggung jawab terhadap pencapaian target 100% ASN aktif IKD pada perangkat daerah masing-masing.
4. ASN yang tidak melakukan aktivasi IKD sampai batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah akan diberikan **teguran dan pembinaan oleh atasan langsung dan menjadi bagian evaluasi kinerja ASN .**
5. ASN yang belum dapat melakukan aktivasi IKD karena gangguan sistem/aplikasi, ketidaksesuaian atau permasalahan data kependudukan dan kondisi lain yang dapat dibuktikan, wajib melaporkan kendala tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Toraja Utara Pada
Tanggal, 16 September 2026
Bupati Toraja Utara



Frederik Victor Palimbong, ST., M. Ak

